

**PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP  
PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar

dan tepat waktu. Maka dengan itu skripsi penulis persembahkan kepada:

Secara khusus dan paling spesial penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, terimakasih kepada ayahanda saya Zulkalam dan Ibunda Alm. Susilawati yang telah memberikan doa, motivasi, bimbingan serta materi yang tidak ternilai harganya, yang dengan tanpa itu semua mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Istri Tercinta Indah Putri Lestari yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan motivasi, arahan, saran, bimbingan serta cerewet dan omelannya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakah kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil.

Kepada Sahabat dan teman-teman yang selalu memotivasi penulis dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini

### **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amry Nofaldi  
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap  
Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 28 Juni 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

## **PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Usulan Penelitian Mahasiswa:

Nama : AMRY NOFALDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Usulan Penelitian : **Peran Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kepulauan Riau Terhadap Pembajakan  
Hak Cipta di Kota Tanjungpinang**

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujangkan.

Menyetujui, tanggal 28 Juli 2022

Pembimbing Utama

Assist. Prof. Marnia Rani, S.H., M.H.

NIP. 198103082014042001

Menyetujui, tanggal 28 Juli 2022

Pembimbing Pendamping

Assist. Prof. Irman, S.H., M.H.

NIP. 198812252019031010

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Irman, S.H., M.H.

NIP. 198812252019031010

## PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amry Nofaldi  
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap  
Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 18 Juli 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji,

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Assist. Prof. Dr. Endri, S.H., M.H.<br>NIP. 19880626 201404 1 001         | Ketua<br>(.....)     |
| 2. Assist. Prof. Ayu Efritadewi, S.H., M.H.<br>NIP. 19890609 201903 2 015    | Anggota 1<br>(.....) |
| 3. Asisst. Prof. Irwandi Syahputra, S.H., M.H.<br>NIP. 19940719 201903 1 007 | Anggota 2<br>(.....) |
| 4. Asisst. Prof. Marnia Rani, S.H., M.H.<br>NIP. 19810308 201404 2 001       | Anggota 3<br>(.....) |
| 5. Asisst. Prof. Irman, S.H., M.H.<br>NIP. 19881225 201903 1 010             | Anggota 4<br>(.....) |



Disahkan oleh:

Dekan,



## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA. selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan dosen pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang telah memberikan arahan dan masukan yang membantu terselesainya skripsi ini.
7. Serta seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Program Studi Ilmu Hukum secara khusus untuk angkatan 2018 Paralel yang menjadi teman selama empat tahun ini, semoga sukses untuk kita semua.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Tanjungpinang, 28 Juni 2022



Amry Nofaldi

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Amry Nofaldi  
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim  
Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 28 Juni 2022

  
Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

**PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEMBAJAKAN HAK  
CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh:**

Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

**Abstrak**

Pelanggaran Kekayaan Intelektual terkait pelanggaran Hak Cipta merupakan masalah global di seluruh negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan intelektual yang salah satunya adalah melakukan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Salah satu jenis pelanggaran Hak Cipta adalah pembajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk melindungi karya cipta dari pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap pembajakan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka, studi lapangan dan wawancara yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penyebab terjadinya pembajakan hak cipta adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyukai membeli barang bajakan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan sulit untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terus berupaya melakukan pencegahan pembajakan Hak Cipta dengan melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat akan lebih memahami akan pentingnya perlindungan Hak Cipta sehingga tidak melakukan pembajakan Hak Cipta.

Kata Kunci: Pencegahan, Pembajakan, Hak Cipta.

**THE ROLE OF REGIONAL OFFICE OF MINISTRY OF LAW AND  
HUMAN RIGHTS OF RIAU ISLANDS TO PREVENT COPYRIGHT PIRACY  
IN TANJUNGPINANG CITY**

By:  
Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

***Abstract***


*Intellectual Property Infringement related to Copyright infringement is a global problem in all countries. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Riau Islands based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 30 of 2018 concerning Organization and Work Procedures of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has the task of providing services in the intellectual property sector, one of which is to enforce Copyright law. One type of copyright infringement is piracy. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is one of the legal instruments created to protect copyrighted works from piracy. This study aims to find out how the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Riau Islands against copyright piracy. The research method used is an empirical legal research method, data collection techniques are by conducting literature studies, field studies and interviews related to copyright infringement. The results obtained are that the cause of copyright piracy is the socio-economic condition of the people who prefer to buy pirated goods and it is difficult to take action against the perpetrators of piracy because Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that copyright infringement is a complaint offense. The conclusion of this study is that the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands continues to strive to prevent copyright piracy by carrying out promotion, socialization and dissemination to the public. It is hoped that through this activity the public will better understand the importance of copyright protection so as not to commit copyright piracy.*

*Keywords:* Prevention, Piracy, Copyright.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (Cover).....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMPAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ix</b>
<i>Abstract .....</i>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8
2.2 Kerangka Teori.....	31
2.2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	32
2.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran .....	34
2.4 Definisi Konsep .....	37
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	39
3.4 Sumber Data .....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Informan .....	42

3.7 Teknik Analisa Data.....	42
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian .....	44
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Fenomena Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang .....	48
4.2.2 Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap Pembajakan Hak Cipta di Kota Tanjungpinang ...	54
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1     Kesimpulan.....	61
5.2     Saran .....	62
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>63</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran ..... 35

